



P U T U S A N

Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Fater Diansen als Ancen Bin Ruslihan;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /18 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman No. 41 RT. 05 RW. 02 Kel.
Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota
Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

Nama lengkap : Riwan Bin Jhon Pandri;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /5 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pipa Jl. Jendral Sudirman Rt. 07 Rw. 01 Kel.
Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota
Prabumulih;
Agama : Indonesia;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada 28 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 5 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 5 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I FATER DIANSEN Als ANCEN Bin RUSLIHAN dan terdakwa II RIWAN Bin JHON PANDRI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan pemberaratan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FATER DIANSEN Als ANCEN Bin RUSLIHAN dan terdakwa II RIWAN Bin JHON PANDRI berupa pidana penjara masing –masing terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) batang pipa besi ukuran 2 (dua) inchi yang telah dipotong dengan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni PT. EPI (EKSVAN PETRO GAS INTRA NUSA.

- 1 (satu) buah gergaji besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa I FATER DIANSEN Als ANCEN Bin RUSLIHAN

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa II RIWAN Bin JHON PANDRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya serta Para Terdakwa merupakan kepala keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I FATER DIANSEN Als ANCEN Bin RUSLIHAN bersama-sama dengan terdakwa II RIWAN Bin JHON PANDRI pada hari Selasa Tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat didalam Pagar / perkarangan Mess PT.EPI yang beralamatkan di jalan Jendral Sudirman Gg.Cemara Rt.05 Rw.02 Kel.Patih Galung Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat suasana disepertikan Mess PT. EPI (EKSVAN PETRO GAS INTRA NUSA) tersebut sedang sepi terdakwa I FATER DIANSEN Als ANCEN Bin RUSLIHAN bersama-sama dengan terdakwa II RIWAN Bin JHON PANDRI masuk kedalam halaman Mess PT.EPI tersebut melalui pintu depan lalu setelah berada didalam halaman Mess PT.EPI tersebut terdakwa I FATER DIANSEN Als ANCEN Bin RUSLIHAN bersama-sama dengan terdakwa II RIWAN Bin JHON PANDRI melihat 2 (Dua) Batang Pipa Besi yang berada tumpukan Pipa di halaman, selanjutnya tanpa izin dari pemiliknya terdakwa I FATER DIANSEN Als ANCEN Bin RUSLIHAN bersama-sama dengan



terdakwa II RIWAN Bin JHON PANDRI langsung mengambil 2 (Dua) Batang Pipa Besi yang berada tumpukan Pipa di halaman dengan cara membawa/memikul pipa besi tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I dan terdakwa II, dan membawanya keluar melewati pagar namun karena tidak terdorong kemudian terdakwa I FATER DIANSEN Als ANCEN Bin RUSLIHAN bersama-sama dengan terdakwa II RIWAN Bin JHON PANDRI mengeluarkan Pipa besi tersebut melalui pintu gerbang depan dan membawanya pergi kebelakang rumah terdakwa I FATER DIANSEN Als ANCEN Bin RUSLIHAN yang berada di depan PT. EPI di Jl.Jendral Sudirman Gg.Cemara Kel.Patih Galung Kec.Prabumulih Barat Kota.Prabumulih untuk diamankan, kemudian keesokan harinya terdakwa I FATER DIANSEN Als ANCEN Bin RUSLIHAN bersama dengan terdakwa II RIWAN Bin JHON PANDRI memotong Pipa Besi yang sudah berada dibelakang rumah terdakwa I FATER DIANSEN Als ANCEN Bin RUSLIHAN tersebut dengan menggunakan Gergaji besi sebanyak 12 Potongan besi yang rencananya Pipa besi tersebut akan terdakwa I dan terdakwa II jualkan, namun belum sempat besi hasil curian tersebut dijualkan, pencurian tersebut diketahui oleh saksi EDI ARMAWAN dan pihak PT.EPI hingga akhirnya terdakwa I dan terdakwa II mengakui perbuatannya tersebut.

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I FATER DIANSEN Als ANCEN Bin RUSLIHAN dan terdakwa II RIWAN Bin JHON PANDRI, PT. EPI (EKSVAN PETRO GAS INTRA NUSA) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 48.326.256., (empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa I FATER DIANSEN Als ANCEN Bin RUSLIHAN dan terdakwa II RIWAN Bin JHON PANDRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDIANTO bin MAID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan daam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;



- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini berkaitan dengan hilangnya besi yang dimiliki PT. EPI yang diduga diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam pagar Mes PT. EPI yang beralamat di jalan Jenderal Susorman, Gg. Cemara, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 2 (dua) batang pipa besi DP 2 3/8 dengan panjang kurang lebih 9 (Sembilan) meter dengan ciri-ciri agak berkarat tebal beis kurang lebih 80 (delapan puluh) milimeter;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu setelah mendapat informasi mengenai hilangnya pipa besi milik PT EPI yang terletak di dekat Mes PT EPI, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Edi Armawan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan benar telah ada 2 (dua) buah pipa besi yang hilang. Keesokan harinya diketahui bahwa pipa tersebut berada di belakang rumah Terdakwa I Fater Diansen als. Ancen bin Sulihan;
- Kemudian Saksi Edi Armawan memberitahukan kepada saya bahwa Terdakwa I Fater Diansen als. Ancen bin Sulihan mengakui telah melakukan pencurian terhadap 2 (dua) pipa besi milik PT EPI bersama-sama dengan Terdakwa II Riwan bin Jhon Padri;
- Bahwa 2 (dua) pipa besi tersebut berada di belakang Mes PT EPI yang dikelilingi oleh pagar besi dan mes tersebut merupakan tempat tinggal dari pegawai PT EPI;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek tempat kejadian pencurian tersebut pada pagar besi PT EPI terdapat bekas goresan, dan pipa besi tersebut ditemukan pada rumah Terdakwa I yang tidak jauh dari tempat kejadian pencurian;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan cara Para Terdakwa mengambil 2 (dua) pipa besi tersebut adalah dengan mengangkatnya kemudian dipikul melalui pagar PT EPI untuk kemudian diamankan di rumah Terdakwa I yang tidak jauh dengan lokasi mess PT EPI;
- Bahwa pipa besi tersebut sudah dipotong-potong menjadi 12 (dua belas) bagian pada saat ditemukan di rumah Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Edi Armawan menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan PT EPI agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan bijaksana dan diberikan waktu kepada Para Terdakwa untuk mengganti biaya pipa besi tersebut sampai pada tanggal 18 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam hal ini adalah PT EPI (PT Eksvan Petro Gas Intra Nusa) yang merupakan pemilik dari pipa tersebut;
 - Bahwa harga 1 (satu) buah pipa yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa kerugian yang diderita oleh PT EPI adalah sekitar Rp48.326.256,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
 - Bahwa yang mengetahui mengenai pencurian ini selain Saksi adalah Saksi Edi Armawan dan Saudara Eryanto;
 - Bahwa Terdakwa I Fater Diansen alias Ancen bekerja jaga malam pada PT EPI, sementara Terdakwa II Riwan merupakan teman dari Terdakwa I dan tidak bekerja pada PT EPI;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin ataupun kewenangan dari PT Epi untuk mengambil 2 (dua) buah pipa besi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi EDI ARMAWAN bin CIK ATIV (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan daam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini berkaitan dengan hilangnya besi yang dimiliki PT. EPI yang diduga diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam pagar Mes PT. EPI yang beralamat di jalan Jenderal Susorman, Gg. Cemara, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 2 (dua) batang pipa besi DP 2 3/8 dengan panjang kurang lebih 9 (Sembilan) meter dengan ciri-ciri agak berkarat tebal beis kurang lebih 80 (delapan puluh) milimeter;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika berada di rumah dan mendapatkan telepon dari Saksi Sudianto yang memberitahukan bahwa telah hilang 2 (dua) pipa besi yang berada di dekat mess PT EPI. Kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan benar bahwa terdapat 2 (dua) pipa besi yang hilang;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di sekitar mess, ditemukan 2 (dua) pipa besi tersebut di halaman rumah Terdakwa I dalam

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pbm



kondisi sudah terpotong menjadi sekitar 12 (dua belas) potong, kemudian Terdakwa I mengaku telah melakukan pencurian atas pipa-pipa besi tersebut bersama dengan temannya yaitu Terdakwa II;

- Bahwa halaman mess tersebut dikelilingi pagar dan mess tersebut ditinggali oleh para pegawai dari PT EPI;

- Bahwa 2 (dua) pipa besi tersebut diambil oleh Para Terdakwa pada malam hari dan setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi kejadian diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan memasuki lingkungan mess PT EPI, kemudian mengambil 2 (dua) pipa besi yang berada di halaman mess PT EPI dan membawa atau memikulnya keluar melalui pagar depan PT EPI untuk kemudian diamankan di rumah Terdakwa I yang lokasinya tidak jauh dari mess tersebut;

- Bahwa Terdakwa I bekerja pada PT EPI sebagai jaga malam, yang mana jaga malam tersebut dilakukan dari pukul 18.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB;

- Bahwa setelah Terdakwa I mengakui perbuatannya, Terdakwa menyatakan siap untuk mengganti pipa tersebut, kemudian Saksi dengan Saksi Sudianto menghubungi pimpinan PT EPI untuk meminta kebijaksanaan;

- Bahwa kemudian dibuat surat pernyataan tertanggal 30 Juli 2020 yang berisikan Para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian barang milik PT EPI dan akan mengganti barang tersebut sampai pada tanggal 28 Agustus 2020, namun hingga saat ini Para Terdakwa tidak menepati isi surat pernyataan yang telah dibuat dan disepakati tersebut;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT EPI adalah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk harga pipa besi saja, namun jika berikutan dengan surat izin dan lain-lain menjadi sekitar Rp48.326.256,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 2 (dua) pipa besi tersebut dari PT EPI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I FATER DIANSEN alias ANCEN bin RUSLIHAN

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan hilangnya 2 (dua) pipa besi milik PT EPI;
- Bahwa 2 (dua) pipa besi tersebut diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa II RIWAN bin Jhon Pandri pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 23.00 bertempat di mess PT EPI, Jl. Jendral Sudirman, Gang Cemara, RT 05/RW 02, Kelurahan Pati Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) pipa besi DP/Cubing dengan panjang lebih kurang 9 (Sembilan) meter yang mana sudah agak berkarat dengan tebal besi kira-kira 10 (sepuluh) milimeter;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa II untuk mengajak mengambil pipa besi milik PT EPI. Kemudian, sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa masuk ke dalam halaman mess PT EPI melalui gerbang depan. Selanjutnya, Para Terdakwa pada awalnya mengambil 1 (satu) pipa besi yang berada di tumpukan pipa di halaman mess PT EPI dengan cara mengangkat pipa besi tersebut dan berusaha mengeluarkannya lewat pagar sekitar halaman mess namun tidak terdorong. Akhirnya, Para Terdakwa membawa pipa tersebut melalui gerbang depan. Begitu oula cara Para Terdakwa membawa pipa yang kedua untuk keluar dari PT EPI;
- Bahwa 2 (dua) pipa besi etrsebut Para Terdakwa bawa ke belakang rumah Terdakwa yang berada di depan PT EPI di Jl. Jendral Sudirman, Gang Cemara, RT 05/RW 02, Kelurahan Pati Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa keesokan harinya Para Terdakwa memotong 2 (dua) pipa besi tersebut menggunakan gergaji besi milik Terdakwa menjadi sekitar 12 (dua belas) potongan dan Para Terdakwa akan menjualnya kepada penadah dan hasilnya akan dibagi dua. Namun, belum sempat terjual perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi Edi Armawan;
- Bahwa kemudian Saksi Edi Armawan dan Saksi Sudianto menghubungi pimpinan PT EPI untuk meminta kebijaksanaan, dan dibuat Surat Pernyataan di mana Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk mengganti kerugian namun hingga saat ini Para Terdakwa tidak dapat mengganti kerugian PT EPI tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pbm



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai jaga malam pada PT EPI sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan dengan gaji sekitar Rp750.000,00 per bulan, sementara Terdakwa II merupakan tetangga dari Terdakwa dan tidak bekerja pada PT EPI;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, dan Para Terdakwa melakukan pencurian besi dari PT EPI baru 1 (satu) kali ini yang selanjutnya langsung ketahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai kerugian PT EPI;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui akan menjual kepada siapa dan berapa akan dijual pipa besi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pipa besi tersebut sudah tidak digunakan lagi oleh PT EPI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 2 (dua) pipa besi milik PT EPI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana;

Terdakwa II RIWAN bin JHON PANDRI

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan hilangnya 2 (dua) pipa besi milik PT EPI;
- Bahwa 2 (dua) pipa besi tersebut diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa I FATER DIANSEN alias ANCEN bin RUSLIHAN pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 23.00 bertempat di mess PT EPI, Jl. Jendral Sudirman, Gang Cemara, RT 05/RW 02, Kelurahan Pati Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) pipa besi DP/Cubing dengan panjang lebih kurang 9 (Sembilan) meter yang mana sudah agak berkarat dengan tebal besi kira-kira 10 (sepuluh) milimeter;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil pipa besi milik PT EPI. Kemudian, sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa masuk ke dalam halaman mess PT EPI melalui gerbang depan. Selanjutnya, Para Terdakwa pada awalnya mengambil 1 (satu) pipa besi yang berada di tumpukan pipa di halaman mess

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT EPI dengan cara mengangkat pipa besi tersebut dan berusaha mengeluarkannya lewat pagar sekitar halaman mess namun tidak terdorong. Akhirnya, Para Terdakwa membawa pipa tersebut melalui gerbang depan. Begitu pula cara Para Terdakwa membawa pipa yang kedua untuk keluar dari PT EPI;

- Bahwa 2 (dua) pipa besi tersebut Para Terdakwa bawa ke belakang rumah Terdakwa I yang berada di depan PT EPI di Jl. Jendral Sudirman, Gang Cemara, RT 05/RW 02, Kelurahan Pati Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;

- Bahwa keesokan harinya Para Terdakwa memotong 2 (dua) pipa besi tersebut menggunakan gergaji besi milik Terdakwa I menjadi sekitar 12 (dua belas) potongan dan Para Terdakwa berencana akan menjualnya kepada pendaha, dan hasilnya akan dibagi dua. Namun, belum sempat terjual perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi Edi Armawan;

- Bahwa kemudian Saksi Edi Armawan dan Saksi Sudioanto menghubungi pimpinan PT EPI untuk meminta kebijaksanaan, dan dibuat Surat Pernyataan di mana Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk mengganti kerugian namun hingga saat ini Para Terdakwa tidak dapat mengganti kerugian PT EPI tersebut;

- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai jaga malam pada PT EPI, sementara Terdakwa merupakan tetangga dari Terdakwa I dan tidak bekerja pada PT EPI;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I, dan Para Terdakwa melakukan pencurian besi dari PT EPI baru 1 (satu) kali ini yang selanjutnya langsung ketahuan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai kerugian PT EPI;

- Bahwa Terdakwa belum mengetahui akan menjual kepada siapa dan berapa akan dijual pipa besi tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pipa besi tersebut sudah tidak digunakan lagi oleh PT EPI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 2 (dua) pipa besi milik PT EPI;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pbm



1. 12 (dua belas) batang pipa ukuran 2 (dua) inchi yang telah dipotong dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) meter; dan
2. 1 (satu) buah gergaji besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah pipa besi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 23.00 bertempat di mess PT EPI, Jl. Jendral Sudirman, Gang Cemara, RT 05/RW 02, Kelurahan Pati Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa 2 (dua) pipa besi milik PT EPI dengan ciri-ciri sebagai berikut pipa besi DP/Cubing dengan panjang lebih kurang 9 (Sembilan) meter yang mana sudah agak berkarat dengan tebal besi kira-kira 10 (sepuluh) milimeter;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II kemudian mengajak Terdakwa II untuk mengambil pipa besi milik PT EPI. Kemudian, sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa masuk ke dalam halaman mess PT EPI melalui gerbang depan. Selanjutnya, Para Terdakwa pada awalnya mengambil 1 (satu) pipa besi yang berada di tumpukan pipa di halaman mess PT EPI dengan cara mengangkat pipa besi tersebut dan berusaha mengeluarkannya lewat pagar sekitar halaman mess namun tidak terdorong. Akhirnya, Para Terdakwa membawa pipa tersebut melalui gerbang depan. Begitu pula cara Para Terdakwa membawa pipa yang kedua untuk keluar dari PT EPI;
- Bahwa pada mess PT EPI halamannya dikelilingi pagar besi dan juga terdapat pegawai PT EPI yang tinggal pada mess tersebut;
- Bahwa kemudian 2 (dua) pipa besi tersebut Para Terdakwa bawa ke belakang rumah Terdakwa I yang berada di depan PT EPI di Jl. Jendral Sudirman, Gang Cemara, RT 05/RW 02, Kelurahan Pati Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa keesokan harinya Para Terdakwa memotong 2 (dua) pipa besi tersebut menggunakan gergaji besi milik Terdakwa I menjadi sekitar 12 (dua belas) potongan dan Para Terdakwa berencana akan menjualnya kepada penadah, kemudian hasil penjualan tersebut akan dibagi dua;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa kemudian diketahui oleh Saksi Edi Armawan dan Saksi Sudianto, kemudian Para Saksi menghubungi PT EPI untuk menyelesaikan permasalahan dengan kebijaksanaan. Oleh karena

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pbm



itu, dibuat Surat Pernyataan tertanggal 30 Juli 2020 yang berisikan Para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian barang milik PT EPI dan akan mengganti barang tersebut sampai pada tanggal 28 Agustus 2020, namun hingga saat ini Para Terdakwa tidak menepati isi surat pernyataan yang telah dibuat dan disepakati tersebut;

- Bahwa Terdakwa I merupakan pekerja pada PT EPI yaitu bertugas untuk melakukan jaga malam pada lingkungan PT EPI an sudah bekerja kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, sementara itu Terdakwa II merupakan tetangga dari Terdakwa I yang tinggal di sekitar mess PT EPI;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT EPI sekitar Rp48.326.256,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 2 (dua) pipa besi tersebut dari PT EPI;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” adalah sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu “*barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa disini secara umum adalah siapa saja Barang Siapa yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan, serta untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu **Terdakwa I FATER DIANSEN alias ANCEN bin RUSLIHAN** dan **Terdakwa II RIWAN bin JHON PANDRI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2020 dengan No.Reg.Perkara: PDM-97/Epp.2/PBM-1/10/2020 adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian, terhadap unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang /pihak lain ke dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa telah hilang 2 (dua) buah pipa besi milik PT EPI pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 23.00 bertempat di mess PT EPI, Jl. Jendral Sudirman, Gang Cemara, RT 05/RW 02, Kelurahan Pati Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui 2 (dua) pipa besi milik PT EPI tersebut dengan ciri-ciri sebagai berikut pipa besi DP/Cubing dengan panjang lebih kurang 9 (Sembilan) meter yang mana sudah agak berkarat dengan tebal besi kira-kira 10 (sepuluh) milimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang berkesusian dengan Keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II kemudian mengajak Terdakwa II untuk mengambil pipa besi milik PT EPI. Kemudian, sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa masuk ke dalam halaman mess PT EPI melalui gerbang depan. Selanjutnya, Para Terdakwa pada awalnya mengambil 1 (satu) pipa besi yang berada di tumpukan pipa di halaman mess PT EPI dengan cara mengangkat pipa besi tersebut dan berusaha mengeluarkannya lewat pagar sekitar halaman mess namun tidak terdorong. Akhirnya, Para Terdakwa membawa pipa tersebut melalui gerbang depan. Begitu pula cara Para Terdakwa membawa pipa yang kedua untuk keluar dari halaman mess PT EPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa kerugian yang diderita oleh PT EPI sekitar Rp48.326.256,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian, terhadap unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa *mengambil secara melawan hukum* meliputi pengertian mengambil sesuatu barang tanpa adanya hak/ijin dari si pemilik;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-kata “mengambil” yang dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk memiliki”, di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini, dan selain itu berperan untuk menonjolkan tujuan si pelaku, dan “dengan maksud” dalam hal ini tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya, dan dalam delik ini perbuatan tersebut haruslah tanpa adanya ijin atau persetujuan dari pemilik sah barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dengan Keterangan Terdakwa, diketahui bahwa setelah diambil dari PT EPI, 2 (dua) pipa besi tersebut Para Terdakwa bawa ke belakang



rumah Terdakwa I yang berada di depan PT EPI di Jl. Jendral Sudirman, Gang Cemara, RT 05/RW 02, Kelurahan Pati Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dan kemudian keesokan harinya Para Terdakwa memotong 2 (dua) pipa besi tersebut menggunakan gergaji besi milik Terdakwa I menjadi sekitar 12 (dua belas) potongan dan Para Terdakwa berencana akan menjualnya, namun belum sempat terjual, perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi Sudioanto dan Saksi Edi Armawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dengan Keterangan Terdakwa, Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam mengambil 2 (dua) pipa besi tersebut dari PT EPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian, terhadap unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hlm. 251) menerangkan mengenai makna ‘rumah’ yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sementara itu ‘*pekarangan yang tertutup*’ adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 23.00 bertempat di mess PT EPI, Jl. Jendral Sudirman, Gang Cemara, RT 05/RW 02, Kelurahan Pati Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa 2 (dua) pipa besi milik PT EPI tersebut berada di halaman mess PT EPI, di mana terdapat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pbm



pagar yang mengelilingi serta pada mess tersebut ditinggali oleh pegawai PT EPI;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ketiga ini adalah perbuatan mengambil barang sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas dilakukan *Terdakwa dengan bersama-sama seorang yang lain selain dirinya*, yang mana keadaan dan kondisi tersebut di atas adalah sifat pemberatan dari pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II kemudian mengajak Terdakwa II untuk mengambil pipa besi milik PT EPI. Kemudian, sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa masuk ke dalam halaman mess PT EPI melalui gerbang depan. Selanjutnya, Para Terdakwa pada awalnya mengambil 1 (satu) pipa besi yang berada di tumpukan pipa di halaman mess PT EPI dengan cara mengangkat pipa besi tersebut dan berusaha mengeluarkannya lewat pagar sekitar halaman mess namun tidak terdorong. Akhirnya, Para Terdakwa membawa pipa tersebut melalui gerbang depan. Begitu pula cara Para Terdakwa membawa pipa yang kedua untuk keluar dari halaman mess PT EPI;

Menimbang, bahwa kemudian 2 (dua) pipa besi tersebut Para Terdakwa bawa ke belakang rumah Terdakwa I yang berada di depan PT EPI di Jl. Jendral Sudirman, Gang Cemara, RT 05/RW 02, Kelurahan Pati Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dan kemudian keesokan harinya Para Terdakwa memotong 2 (dua) pipa besi tersebut menggunakan gergaji besi milik Terdakwa I menjadi sekitar 12 (dua belas) potongan dan Para Terdakwa berencana akan menjualnya kepada penadah kemudian hasilnya akan dibagi dua, namun belum sempat terjual, perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi Sudianto dan Saksi Edi Armawan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, telah jelas Para Terdakwa bersekutu untuk mengambil barang milik PT EPI dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penjualan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar Para Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar hukuman yang akan dijalani oleh Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sebagaimana diatur pada pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) batang pipa ukuran 2 (dua) inci yang telah dipotong dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, yang berdasarkan Keterangan Saksi Edi Armawan, Saksi Sudioanto dan Keterangan Para Terdakwa merupakan milik PT EPI maka dikembalikan kepada PT EPI;

Menimbang, bahwa gergaji besi yang yang berdasarkan Keterangan Saksi Edi Armawan, Saksi Sudioanto dan Keterangan Para Terdakwa dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I adalah pekerja PT EPI yang diberi kepercayaan untuk jaga malam;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I FATER DIANSEN alias ANCEN bin RUSLIHAN** dan **Terdakwa II RIWAN bin JHON PANDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**pengurian dalam keadaan memberatkan**' sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I FATER DIANSEN alias ANCEN bin RUSLIHAN**, oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan terhadap **Terdakwa II RIWAN bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHON PANDRI, oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) batang pipa ukuran 2 (dua) inchi yang telah dipotong dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) meter;

Dikembalikan kepada PT EPI

- 1 (satu) buah gergaji besi;

Dimusnahkan

6. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., dan Amelia Devina Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Dedi Pranata, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pbm

